

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik dalam tata kelola pemerintahan telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pengadaan barang atau jasa di Indonesia. Pengadaan secara elektronik ini pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang pelaksanaannya didasarkan pada kebutuhan pemerintah dan penyedia pengadaan barang atau jasa, dengan tujuan utama untuk pembangunan ekonomi nasional.¹ Transformasi dari pengadaan barang atau jasa yang lama menjadi secara elektronik, terutama melalui penerapan *E-Procurement* dan *E-Marketplace*, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah.² Pengadaan secara elektronik memang memberikan banyak manfaat bagi sistem pengadaan barang atau jasa, namun pada penerapannya sistem ini juga menimbulkan kendala-kendala baru dalam lingkup pengadaan.³ Kendala-kendala tersebut yang secara umum dihadapi oleh pemerintah dan penyedia pengadaan, meliputi keterbatasan informasi karena kurangnya pemerataan teknologi

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35.

² Nur Islamia Sam, 2024, *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi E-Katalog di Kabupaten Sinjai*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 10.

³ Yoko Firdaus Zamzam Siregar, 2023, *Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui E-Marketplace Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan)*, Skripsi, Universitas Medan Area, hlm. 2.

oleh pemerintah, sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan adanya risiko penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah serta penyedia pengadaan yang tidak bijak dalam mengambil suatu keputusan.

Isu integritas menjadi masalah utama yang krusial dalam pelaksanaan pengadaan, sebab pada saat ini sering terjadi dan menjadi penghalang utama tercapainya tujuan pengadaan yang efektif dan efisien. Kasus yang sering terjadi adalah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kegagalan fundamental dalam menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi, sebagaimana yang dengan tegas diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbaru. Praktik KKN yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini menggagalkan upaya negara untuk memperoleh barang atau jasa dengan kualitas dan harga terbaik. Kondisi ini sangat meresahkan dan mengganggu keberlangsungan sistem pengadaan karena menimbulkan kerugian finansial yang masif. Praktik KKN tersebut juga secara nyata melanggar norma hukum pengadaan, sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang seharusnya tunduk pada regulasi yang berlaku demi kepentingan umum.⁴

⁴ Manab dan Hoiru Nail, 2026, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Madza Media, Malang, hlm. 299.

Pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini juga dapat berhadapan dengan kondisi darurat tertentu yang menekan proses pengadaan harus segera dilakukan, seperti pada saat terjadinya pandemi *COVID-19*. Tekanan terhadap kondisi darurat tersebut sering memengaruhi pemerintah dan penyedia pengadaan, dalam bentuk mengabaikan prinsip-prinsip hukum pengadaan barang atau jasa dan sistem pengadaan secara elektronik yang baik.⁵ Dampak dari pengabaian tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas, khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat rentan yang pendapatannya sangat bergantung pada keberhasilan dari pengadaan barang atau jasa publik.

Sistem *E-Procurement* dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, namun kebutuhan akan analisis yang mendalam tetap diperlukan, khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta. Data awal dari laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan tender gagal dan seleksi gagal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pencapaian spesifikasi pengadaan yang diinginkan dan efisiensi penggunaan anggaran yang kurang baik. Hal tersebut menjadi urgensi dalam menganalisis secara normatif pengalaman nyata SPSE dan para penyedia dalam menerapkan prinsip tersebut. Pelaksanaan pengadaan dengan sistem *E-Procurement* ini diterapkan secara nasional dan telah

⁵ Muhammad Ulil Albab, 2020, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *ABIS Accounting and Business Information Systems Journal*, VolIV/No-04/September/2020, Universitas Gadjah Mada, hlm. 2.

dilakukan oleh seluruh institusi pemerintahan. Alasan utama menggunakan sistem elektronik tersebut adalah untuk menciptakan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang lebih terstruktur dan berintegritas.

Pelaksanaan *E-Procurement* di beberapa institusi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tidak lepas dari titik lemah dalam memerhatikan kualitas dan harga pengadaan.⁶ Kelemahan dalam sistem tersebut adalah pada aspek pengawasan yang tidak menyeluruh, infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata, dan kompetensi dari sumber daya manusia yang kurang baik. Penelitian terdahulu lebih menyoroti penerapan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang tidak sepenuhnya mengubah struktur mekanisme proyek, tetapi telah membawa penyesuaian yang signifikan dalam proses *monitoring* dan *audit*.⁷ Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut umumnya masih bersifat deskriptif dan tidak banyak menggali secara mendalam pengalaman nyata yang dialami pemerintah dan penyedia pengadaan di lapangan. Kenyataan tersebut harus diungkapkan secara jelas, khususnya mengenai kendala-kendala penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi pengadaan, serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala penerapan prinsip tersebut.

Penelitian ini lebih menyoroti pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Penerapan prinsip tersebut akan dianalisis secara mendalam dengan

⁶ Samsul Ramli, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Edisi Pertama, Visimedia, Jakarta, hlm. 15.

⁷ Sogar Simamora Y., dkk. 2021, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Edisi Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 10.

melakukan studi normatif mengenai kenyataan pengadaan di lapangan. Pengalaman pemerintah dan penyedia pengadaan dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan prinsip efektivitas dan efisiensi pengadaan barang atau jasa secara elektronik menjadi kenyataan yang akan dianalisis. Pengalaman nyata dari pemerintah dan penyedia pengadaan tersebut penting untuk dianalisis dengan tujuan menemukan kendala-kendala pengadaan dan upaya-upaya untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia pengadaan dalam bentuk keputusan berperan penting dalam perumusan kebijakan pengadaan yang lebih efektif dan efisien bagi masa yang akan datang.⁸

Pengalaman pemerintah dan penyedia pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi objek yang akan dianalisis di penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menemukan kendala pengadaan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Proses untuk menemukan kendala dan upaya tersebut dilakukan dengan cara menganalisis secara normatif implementasi hukum pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan fokus utama pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi. Hasil dari penelitian ini secara mendasar diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan literatur hukum pengadaan barang atau jasa di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat

⁸ Riawan Tjandra. W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

menemukan manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan para penyedia apabila harus melakukan perbaikan kebijakan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala-kendala penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi hukum pengadaan barang dan jasa, serta penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Menganalisis dan merumuskan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang terbagi dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya literatur-literatur hukum pengadaan barang atau jasa mengenai penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi pengadaan khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta, serta memberikan kontribusi untuk pengembangan teori-teori mengenai prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

Kendala dan upaya mengatasi yang ditemukan dalam pengadaan di Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbaiki regulasi

pengadaan barang atau jasa apabila diperlukan, serta memberikan solusi praktis bagi pemerintah dan penyedia pengadaan dalam menghadapi kendala-kendala yang mengganggu penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan ini merupakan karya asli yang dibuat oleh penulis dengan judul “Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta”. Tulisan ini mengkaji penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan secara elektronik di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Kota Yogyakarta. Secara khusus dalam menganalisis kendala pengadaan dan upaya untuk mengatasinya menggunakan pendekatan normatif. Beberapa perbandingan penelitian ini dengan penulisan hukum atau skripsi lain topik serupa, yaitu

- 1. Skripsi oleh Victoria Sampe Padang (NIM: E211 12 266) dari Universitas Hasanuddin dengan judul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tana Toraja” Tahun 2016.⁹**

Rumusan masalah pada skripsi pembandingan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan pada

⁹ Victoria Sampe Padang, 2016, *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Tana Toraja*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

pengukuran keberhasilan pelaksanaan *E-Procurement*. Pengukuran tersebut menggunakan Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*), yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam melaksanakan *E-Procurement* berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang pada saat itu menjadi landasan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *E-Procurement* di Kabupaten Tana Toraja belum berjalan efektif karena masih menghadapi berbagai kendala yang spesifik di daerah tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel yang dikaji, fokus kajian, dan lokasi penelitian, sehingga penelitian ini memiliki orisinalitas dan kontribusi keilmuan yang berbeda.

Variabel yang dikaji dalam skripsi pembandingan hanya berfokus pada prinsip efektivitas sebagai indikator keberhasilan pekerjaan (*output*). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip efisiensi (sumber daya yang digunakan) dan efektivitas (tujuan yang ingin dicapai) secara sekaligus.

Fokus tujuan pada skripsi pembandingan adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan *E-Procurement* (*assessment of achievement*) di Tana Toraja sesuai pencapaian yang sudah ditetapkan. Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas berdasarkan data di SPSE Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menganalisis pemanfaatan sumber daya dengan pencapaiannya.

Lokasi penelitian skripsi pembanding menggunakan data dari Kabupaten Tana Toraja dengan wilayah, budaya, dan tantangan yang berbeda. Sedangkan, penelitian ini mengkaji data dari SPSE Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga data penelitian yang digunakan sepenuhnya berbeda dan relevan dengan topik yang diangkat.

2. Skripsi oleh Avian Kurnia Larasati (NPM: 190513540) dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Prinsip Efektif (*Doeltreffendheid*) dan Efisien (*Doelmatigheid*) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Kulon Progo” Tahun 2022.¹⁰

Rumusan masalah pada skripsi pembanding ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip efektif dan efisien untuk mengidentifikasi kendala penerapan kedua prinsip tersebut dalam *E-Procurement* di Kabupaten Kulon Progo. Hasil analisis skripsi pembanding ini menemukan masalah yang dihadapi dalam implementasi prinsip efektif dan efisien dan upaya mengatasinya di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Perbedaan dengan penelitian yang akan disusun ini terletak pada fokus kajian masalah yang lebih spesifik, sumber data yang diperoleh, dan lokasi pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian ini memiliki orisinalitas dengan sudut pandang dan kontribusi keilmuan yang berbeda.

¹⁰ Avian Kurnia Larasati, 2022, *Prinsip Efektif (Doeltreffendheid) dan Efisien (Doelmatigheid) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi pembanding mengkaji prinsip efektif dan efisien dalam konteks *E-Procurement* di lingkungan pemerintah daerah, yakni menganalisis implementasinya pada pengadaan di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, penelitian yang akan disusun ini juga mengkaji kedua prinsip yang sama dan dalam konteks *E-Procurement* yang sama, namun di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Fokus tujuan pada skripsi pembanding adalah menganalisis implementasi secara menyeluruh dari kedua prinsip tersebut, termasuk mengidentifikasi masalah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, penelitian ini bertujuan lebih spesifik untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang timbul, untuk menemukan solusi pencegahan atau penanggulangan yang tepat atas kendala dalam penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas, berdasarkan data di SPSE Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sumber data dan lokasi penelitian skripsi pembanding adalah data yang diperoleh dari Kabupaten Kulon Progo, dengan kebijakan lokal dan tantangan yang berbeda. Sedangkan, penelitian ini memperoleh dan mengkaji data dari SPSE Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga data penelitian yang digunakan sepenuhnya berbeda dengan data penelitian skripsi pembanding.

3. **Skripsi oleh Adinda Rahmadhanti Arham (NIM: 1905421003) dari Politeknik Negeri Jakarta dengan judul “Efektivitas dan Efisiensi**

**Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)
Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk” Tahun 2023.¹¹**

Rumusan masalah pada skripsi pembeding ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Analisis efektivitas ini dilakukan berdasarkan penyederhanaan proses, transparansi dan akuntabilitas, dan proses monitoring pengadaan, kemudian analisis efisiensi mencakup ketepatan kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia. Hasil analisis dari skripsi pembeding ini menyimpulkan *E-Procurement* di Jasa Marga sudahh efisien namun belum sepenuhnya efektif karena belum memenuhi dukungan dalam proses *monitoring* pengadaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan disusun ini terletak pada fokus kajian masalah, objek atau subjek hukum, dan data penelitian, sehingga penelitian ini memiliki orisinalitas dan keilmuan dengan sudut pandang yang berbeda.

Variabel yang dikaji dalam skripsi pembeding adalah efektivitas dan efisiensi dari sistem *E-Procuremet* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jalan tol, yaitu PT Jasa Marga. Sedangkan, penelitian ini akan mengkaji penerapan dari Prinsip Efisiensi dan Efektivitas dalam pengadaan pada pemerintah daerah

¹¹ Adinda Rahmadhanti Arham, 2023, *Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk*, Skripsi, Politeknik Negeri Jakarta.

(Pemerintah Kota), yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta yang tunduk pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Fokus yang menjadi tujuan pada skripsi pembandingan adalah menganalisis pencapaian efektivitas dan efisiensi *E-Procurement* PT Jasa Marga dan faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala dalam penerapan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas, serta menemukan upaya-upaya untuk mengatasinya berdasarkan data yang diperoleh dari SPSE Pemerintah Kota Yogyakarta.

Lokasi penelitian skripsi pembandingan menggunakan data internal perusahaan dari Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk di Jakarta dengan tujuan memenuhi kepentingan perusahaan. Sedangkan, penelitian ini mengkaji data dari SPSE Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga data penelitian yang digunakan sepenuhnya berbeda, baik dari data penelitian yang diperoleh, sudut pandang hukum yang digunakan, maupun manfaat dari penelitian yang dihasilkan.

F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP)

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, PBJP merupakan langkah pembangunan nasional yang

pelaksanaannya harus dilakukan melalui penyedia atau swakelola untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dikeluarkan. Konsep ini mencakup seluruh siklus pengadaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini difokuskan pada PBJP di lingkungan pengadaan Kota Yogyakarta.

2. *E-Procurement*

E-Procurement adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sistem ini di Kota Yogyakarta diimplementasikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mencegah praktik KKN, serta memfasilitasi persaingan usaha yang sehat.¹² Sistem ini bukan sekadar digitalisasi administratif, melainkan transformasi sistem yang mengintegrasikan seluruh tahapan pemilihan penyedia ke dalam *platform digital* yang terpusat dan dapat diakses secara daring.

3. Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas adalah salah satu prinsip dari PBJP. Prinsip ini didefinisikan sebagai pencapaian hasil pengadaan yang memberikan manfaat maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).¹³ Penelitian ini menitikberatkan efektivitas pengadaan di Kota Yogyakarta, pada aspek ketepatan

¹² Rendra Setyadiharja, 2017, *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*, Edisi Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm.1.

¹³ Parlin Dony Sipayung, 2025, *Hukum Anggaran: Pilar Keuangan Negara Yang Berkeadilan*, Edisi Pertama, Nawala Gama Education, Jambi, hlm. 68.

sasaran, yaitu sejauh mana barang atau jasa yang diadakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah daerah. Pengukuran efektivitas merujuk pada keberhasilan pemilihan penyedia dalam menghasilkan *output* sesuai dengan yang ditentukan dan tepat waktu.

4. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi adalah prinsip dari PBJP yang didefinisikan sebagai upaya pencapaian hasil pengadaan menggunakan sumber daya yang minimal dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan.¹⁴ Penelitian penerapan prinsip efisiensi di Kota Yogyakarta ini diukur melalui efisiensi biaya dan efisiensi waktu dari tahap pelaksanaan proses pemilihan penyedia oleh Pokja Pemilihan hingga tahap pelaksanaan pemenuhan hasil pengadaan oleh penyedia. Prinsip ini digunakan untuk mengoptimalkan anggaran yang dikeluarkan tanpa mengurangi kualitas teknis barang/jasa yang dibutuhkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga mengenai pengadaan pemerintah yang didukung dengan data empiris berupa wawancara.

Data wawancara tersebut digunakan untuk menjawab penerapan prinsip

¹⁴ Sapto Jenar, dkk. 2024, *Hukum Tentang Desa*, Edisi Pertama, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 278.

efektivitas dan efisiensi di dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian praktik pengadaan di lapangan dengan dasar hukum atau regulasi yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pada regulasi dan penerapan prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah. Fokus utamanya dengan meneliti implementasi penerapan prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi di BPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini berada pada rentang waktu dari Bulan Oktober 2025 hingga November 2025. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta yang terletak di Kecamatan Umbulharjo.

4. Sumber Data:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 46 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Hasil wawancara dengan narasumber dari Badan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, buku-buku tentang pengadaan, jurnal-jurnal tentang pengadaan, artikel-artikel ilmiah tentang pengadaan, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

5. Teknik Pengumpulan Data:

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa pada SPSE Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Narasumber dalam penelitian ini adalah Arifin Nur Muhammad selaku Pokja (Kelompok Kerja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta. Wawancara menggunakan daftar

pertanyaan tetap sesuai rumusan masalah untuk memperoleh data yang spesifik untuk menjawab setiap permasalahan.

6. Teknik Analisis Data:

- a. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengkaji kesesuaian antara penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi yang nyata terjadi di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan norma hukum pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi kendala-kendala dan merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
- b. Bahan hukum primer dan sekunder dibandingkan untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi di Pemerintah Kota Yogyakarta. Data tersebut kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif melalui tahap pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

7. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan diambil dari data normatif lapangan yang telah dikaji dan dianalisis untuk melakukan generalisasi temuan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Simpulan ini akan merujuk pada hasil analisis mengenai kendala pengadaan yang ditemukan, serta menyampaikan solusi-solusi yang telah diformulasikan dan ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut.